



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1540, 2019

KEMEN-LHK. Hasil Hutan Bukan Kayu. Berasal
Dari Hutan Negara. Penatausahaan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.78/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019

TENTANG

PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
YANG BERASAL DARI HUTAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak negara, legalitas dan ketertiban peredaran hasil hutan bukan kayu serta ketersediaan data dan informasi hasil hutan bukan kayu, perlu diatur mekanisme penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang berasal dari Hutan Negara;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.91/MENHUT-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara dinilai kurang optimal dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak negara, legalitas dan ketertiban peredaran hasil hutan kayu, serta ketersediaan data dan informasi, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,

- serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 142);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5506);
 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/MENHUT-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu;
 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/MENHUT-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14);
 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/MENHUT-II/2009 tentang Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Nasional (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 49);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
 15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.54/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1039);
 16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dari Hutan Alam atau dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1187);
 17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MENLHK/SETJEN/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1312);
 18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan/pemungutan, pengukuran dan/atau pengujian, pengumpulan dan pengangkutan/peredaran hasil hutan bukan kayu.
2. Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut SIPUHH adalah sistem informasi berbasis *web* yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan.
3. Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat HHBK adalah hasil hutan hayati selain kayu baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya yang berasal dari hutan negara.
4. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
5. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHBK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan, untuk jangka waktu dan volume tertentu.
6. Pemegang Izin adalah badan usaha atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha pada bidang pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan Negara.
7. Pengelola Hutan adalah badan usaha dan/atau unit kelola hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan pengelolaan hutan.
8. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah seluruh penerimaan Pemerintah

Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

9. Buku Ukur adalah catatan data hasil pengukuran pengujian hasil hutan bukan kayu dari lokasi pemanenan/pemungutan yang ditetapkan.
10. Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat LP-HHBK adalah dokumen yang memuat data hasil pemanenan/pemungutan atau pengumpulan hasil hutan bukan kayu.
11. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat SKSHHBK adalah dokumen angkutan hasil hutan bukan kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH.
12. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang selanjutnya disebut GANISPHPL adalah karyawan pemegang izin yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan hutan produksi lestari yang diangkat oleh Direktur Jenderal.
13. Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang selanjutnya disebut WAS-GANISPHPL adalah pegawai kehutanan yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan hutan produksi lestari yang diangkat oleh Direktur Jenderal.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
15. Direktur Jenderal adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
16. Direktur adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Iuran dan Peredaran Hasil Hutan.
17. Dinas Provinsi adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab bidang kehutanan di daerah Provinsi.
18. Balai adalah unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan Hutan Produksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
19. Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan yang selanjutnya disebut Balai PSKL adalah unit pelaksana teknis di bidang perhutanan sosial dan kemitraan

lingkungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai sarana bagi Pemegang Izin atau Pengelola Hutan dalam memenuhi kewajibannya melakukan pencatatan dan pelaporan hasil hutan bukan kayu yang dimanfaatkan dari hutan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi hasil hutan bukan kayu yang berasal dari hutan negara yang dimanfaatkan secara sah.

BAB II

SEGMENT PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemegang izin atau pengelola hutan yang melakukan pemanfaatan HHBK yang berasal dari hutan negara wajib melakukan penatausahaan hasil hutan.
- (2) Penatausahaan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan pencatatan dan pelaporan dalam setiap segmen kegiatan, meliputi:
 - a. perencanaan produksi;
 - b. pemanenan atau pemungutan;
 - c. pengukuran dan/atau pengujian;
 - d. pengumpulan; dan/atau
 - e. pengangkutan/peredaran.

Bagian Kedua
Pemanenan atau Pemungutan

Paragraf 1
Rencana Produksi

Pasal 4

- (1) Pemegang Izin atau Pengelola Hutan membuat rencana produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pencatatan dan pelaporan penatausahaan hasil hutan.
- (3) Untuk pemegang IPHHBK, pencatatan rencana produksi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pengumpul Terdaftar.

Paragraf 2
Buku Ukur

Pasal 5

- (1) HHBK hasil pemanfaatan dilakukan pengukuran pengujian meliputi:
 - a. penetapan jenis;
 - b. penetapan volume atau berat; dan
 - c. penghitungan jumlah.
- (2) Hasil pengukuran pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada Buku Ukur.
- (3) Pengukuran pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh GANISPHPL sesuai kompetensinya.

Paragraf 3
LP-HHBK

Pasal 6

- (1) LP-HHBK dibuat paling sedikit pada setiap akhir bulan atas seluruh hasil hutan bukan kayu yang telah tercatat

pada Buku Ukur bulan yang bersangkutan.

- (2) LP-HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh GANISPHPL sesuai kompetensinya yang ditugaskan sebagai Pembuat LP-HHBK.
- (3) Untuk pemegang IPHHBK, pencatatan LP-HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pengumpul Terdaftar.
- (4) Pencatatan LP-HHBK dari kawasan konservasi dapat dilakukan oleh Pengumpul Terdaftar.

Pasal 7

- (1) Pengukuran pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pembuatan LP-HHBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada Pemegang Izin atau Pengelola Hutan atau Pengumpul Terdaftar yang belum memiliki GANISPHPL sesuai kompetensinya dapat dilakukan oleh GANISPHPL sesuai kompetensinya dari Pemegang Izin atau Pengelola Hutan atau Pengumpul Terdaftar lain atau WAS-GANISPHPL sesuai kompetensinya pada Balai atau Dinas Provinsi.
- (2) Dalam hal kompetensi GANISPHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diatur, pengukuran pengujian dan pembuatan LP-HHBK dapat dilakukan oleh GANISPHPL dengan kompetensi HHBK lainnya.
- (3) Pengukuran pengujian dan pembuatan LP-HHBK pada Pemegang Izin di bidang perhutanan sosial yang belum memiliki GANISPHPL dapat difasilitasi dengan penugasan pegawai Dinas atau Kesatuan Pengelolaan Hutan atau Balai atau Balai PSKL atau anggota Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial yang berkualifikasi GANISPHPL atau WAS-GANISPHPL sesuai kompetensinya.

Pasal 8

- (1) LP-HHBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibuat sesuai jenis, jumlah, dan volume atau berat HHBK yang tercatat pada Buku Ukur.

- (2) Dalam hal HHBK masih tercampur dengan unsur lain berupa kandungan air atau kotoran lainnya, LP-HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan memperhitungkan faktor konversi volume atau berat.
- (3) Faktor konversi volume atau berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal faktor konversi volume atau berat belum diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemegang Izin atau Pengelola Hutan atau Pengumpul Terdaftar dapat mengajukan permohonan penggunaan faktor konversi volume atau berat sesuai hasil penelitian/kajian/pengamatan lapangan.

Pasal 9

- (1) LP-HHBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai dasar pembayaran PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) LP-HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat setelah LP-HHBK periode sebelumnya dibayar lunas PNBP.

Bagian Ketiga Pengumpulan

Pasal 10

- (1) Pengumpulan HHBK yang berasal dari Pemegang Izin atau Pengelola Hutan hanya dapat dilakukan oleh Pengumpul Terdaftar.
- (2) Pengumpul Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi atas permohonan perusahaan atau perorangan.
- (3) Perusahaan atau perseorangan dapat mengajukan permohonan Pengumpul Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. memiliki kerja sama dengan industri pengolahan HHBK;

- b. memiliki kerja sama dengan petani penghasil HHBK;
 - c. tidak mengolah HHBK; dan/atau
 - d. memiliki GANISPHPL sesuai kompetensinya.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
 - (5) Kewenangan penetapan Pengumpul Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup kewenangan melakukan evaluasi dan pengendalian.
 - (6) Dalam hal Pengumpul Terdaftar melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Dinas Provinsi membatalkan penetapan Pengumpul Terdaftar.
 - (7) Tata cara permohonan dan perpanjangan Pengumpul Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi.
 - (8) Ketentuan Pengumpul Terdaftar HHBK dari kawasan konservasi berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi.

Pasal 11

Pengumpul Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat melakukan fasilitasi pemegang IPHHBK dalam pencatatan rencana produksi, pembuatan Buku Ukur, pembuatan LP-HHBK dan pembayaran PNPB atas HHBK yang menjadi kewajiban pemegang IPHHBK.

Bagian Keempat

Pengangkutan

Paragraf 1

Dokumen Angkutan HHBK

Pasal 12

- (1) Setiap pengangkutan HHBK dilengkapi bersama-sama dokumen angkutan.
- (2) Dokumen angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. SKSHHBK; dan

- b. nota perusahaan.
- (3) SKSHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk menyertai pengangkutan HHBK dari Pemegang Izin atau Pengelola Hutan atau Pengumpul Terdaftar.
 - (4) Dalam hal Pengumpul Terdaftar melakukan fasilitasi terhadap pemegang IPHHBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pengangkutan HHBK dari lokasi izin ke Pengumpul Terdaftar dilindungi dengan daftar hasil hutan (DHH).
 - (5) Pengangkutan HHBK di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilengkapi bersama-sama dengan nota perusahaan.
 - (6) SKSHHBK dan nota perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan daftar hasil hutan (DHH) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan.
 - (7) Format e-SKSHHBK, dan daftar hasil hutan bukan kayu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Penerbitan Dokumen Angkutan

Pasal 13

- (1) SKSHHBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a hanya dapat diterbitkan untuk HHBK yang PNBP-nya telah dibayar lunas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SKSHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Penerbit SKSHHBK yang merupakan karyawan Pemegang Izin atau Pengelola Hutan atau Pengumpul Terdaftar dengan kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya.

Pasal 14

- (1) Penerbitan SKSHHBK pada Pemegang Izin atau Pengelola Hutan atau Pengumpul Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) yang tidak memiliki GANISPHPL sesuai kompetensinya dapat dilakukan oleh GANISPHPL sesuai kompetensinya dari Pemegang Izin atau Pengelola Hutan atau Pengumpul Terdaftar lain atau WAS-GANISPHPL sesuai kompetensinya pada Balai atau Dinas Provinsi.
- (2) Dalam hal kompetensi GANISPHPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) belum diatur, penerbitan SKSHHBK dapat dilakukan oleh GANISPHPL dengan kompetensi HHBK lainnya.
- (3) Penerbitan SKSHHBK pada Pemegang Izin di bidang perhutanan sosial yang belum memiliki GANISPHPL dapat difasilitasi dengan penugasan pegawai Dinas atau Kesatuan Pengelolaan Hutan atau Balai atau Balai PSKL atau anggota Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial yang berkualifikasi GANISPHPL atau WAS-GANISPHPL sesuai kompetensinya.

Pasal 15

- (1) SKSHHBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a yang telah habis masa berlakunya dalam perjalanan, SKSHHBK dilengkapi dengan Surat Keterangan bermeterai cukup yang dibuat oleh nahkoda kapal atau pengemudi, yang berisi penjelasan mengenai sebab-sebab yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan pengangkutan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alat angkut dalam perjalanan, SKSHHBK dilengkapi dengan Surat Keterangan bermeterai cukup yang dibuat oleh nahkoda kapal/pengemudi.
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi penjelasan mengenai sebab-sebab yang mengakibatkan terjadinya perubahan alat angkut.

Paragraf 3

Penerimaan di Tempat Tujuan

Pasal 16

- (1) Penerima HHBK harus membubuhkan stempel “TELAH DIGUNAKAN” di halaman muka SKSHHBK pada saat HHBK diterima.
- (2) HHBK yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan fisik oleh GANISPHPL sesuai kompetensinya.
- (3) Dalam hal penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki GANISPHPL sesuai kompetensinya, penerimaan SKSHHBK dapat dilakukan oleh GANISPHPL sesuai kompetensinya dari Pemegang Izin atau Pengelola Hutan atau Pengumpul Terdaftar lain atau WAS-GANISPHPL sesuai kompetensinya pada Balai atau Dinas Provinsi.
- (4) Dalam hal kompetensi GANISPHPL belum diatur, penerimaan SKSHHBK dan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh GANISPHPL dengan kompetensi HHBK lainnya.
- (5) Copy SKSHHBK yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Balai.

BAB III

SIPUHH

Bagian Kesatu

Pengelolaan SIPUHH

Pasal 17

- (1) Seluruh pencatatan dan pelaporan pada setiap segmen penatausahaan HHBK dari hutan negara dilaksanakan melalui SIPUHH.
- (2) Penatausahaan HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkenaan dengan pembuatan Buku Ukur dan

LP-HHBK dilakukan melalui sistem yang terintegrasi dengan SIPUHH.

- (3) Dalam hal SIPUHH belum menyediakan aplikasi pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pencatatan dan pelaporan dilakukan secara manual.
- (4) Direktorat Jenderal merupakan pemilik SIPUHH sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pengelolaan SIPUHH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Direktur.

Bagian Kedua

Hak Akses

Pasal 18

- (1) Hak akses SIPUHH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sesuai kewenangannya, diberikan kepada:
 - a. administrator;
 - b. Dinas Provinsi;
 - c. Balai;
 - d. Kesatuan Pengelolaan Hutan;
 - e. Pemegang Izin/Pengelola Hutan/Pengumpul Terdaftar; dan
 - f. pihak lain melalui persetujuan Direktur Jenderal.
- (2) Hak akses pada Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sebagai sarana pemantauan pelaksanaan penatausahaan hasil hutan dan pelacakan.
- (3) Hak akses pada Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan sebagai sarana *entry* atau *upload* data sesuai lingkup kewenangannya dan sarana pemantauan pelaksanaan penatausahaan hasil hutan dan pelacakan.

Pasal 19

- (1) Hak akses pada Pemegang Izin atau Pengelola Hutan atau Pengumpul Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 ayat (1) huruf e diberikan melalui pendaftaran daring/*online* pada halaman utama SIPUHH.

- (2) Dalam hal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhasil, pendaftar memperoleh pemberitahuan melalui alamat email yang dicantumkan.
- (3) Balai melakukan verifikasi data perizinan, kepemilikan dan persyaratan administrasi yang berkenaan dengan pendaftar sebagai dasar untuk menyetujui atau menolak pendaftaran.
- (4) Berdasarkan persetujuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) administrator memberikan hak akses berupa *user id* yang terdiri dari *login name*, dan *password*, dikirim ke alamat *e-mail* pendaftar.
- (5) Dalam hal hak akses tidak diberikan, disampaikan catatan atas tidak diberikannya *user id* melalui *e-mail* pendaftar.

Pasal 20

- (1) Hak akses pada Pemegang Izin atau Pengelola Hutan atau Pengumpul Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e berakhir apabila:
 - a. masa berlaku izin berakhir; atau
 - b. dikenakan sanksi pencabutan izin.
- (2) Hak akses pada Pemegang Izin atau Pengelola Hutan atau Pengumpul Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e dapat ditutup sementara dalam hal:
 - a. ditemukan adanya indikasi pelanggaran penatausahaan hasil hutan;
 - b. belum terpenuhinya kewajiban pembayaran PNBP; atau
 - c. adanya permintaan pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penutupan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembukaan kembali hak akses dilakukan oleh administrator atas perintah tertulis dari Direktur.

Bagian Ketiga
Pembiayaan

Pasal 21

- (1) Direktorat Jenderal menyediakan biaya penyelenggaraan SIPUHH, berupa:
 - a. biaya pengadaan dan pemeliharaan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) pada Direktorat Jenderal;
 - b. biaya peningkatan kapasitas bagi administrator, operator Direktorat Jenderal, operator Dinas Provinsi dan operator Balai; dan
 - c. biaya operasional, pengembangan, dan pengamanan SIPUHH.
- (2) Pemegang Izin atau Pengelola Hutan atau Pengumpul Terdaftar menyediakan biaya operasional SIPUHH berupa:
 - a. biaya pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan perangkat keras (*hardware*);
 - b. biaya pengadaan atau penggunaan jaringan atau koneksi internet; dan
 - c. biaya peningkatan kapasitas operator Pemegang Izin atau Pengelola Hutan atau Pengumpul Terdaftar.
- (3) Direktorat Jenderal dapat mengalokasikan biaya untuk peningkatan kapasitas operator Pemegang Izin atau Pengelola Hutan atau Pengumpul Terdaftar.

Bagian Keempat
Rekonsiliasi Data

Pasal 22

Untuk menjamin keakuratan, kebenaran, dan kesesuaian data SIPUHH dapat dilakukan rekonsiliasi data antara Pemegang Izin atau Pengelola Hutan atau Pengumpul Terdaftar dengan administrator.

Bagian Kelima
SKSHHBK Pengganti

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi gangguan pada SIPUHH yang berakibat terhentinya proses penerbitan SKSHHBK, dapat diterbitkan SKSHHBK Pengganti.
- (2) SKSHHBK Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan apabila gangguan pada SIPUHH belum terselesaikan dalam jangka waktu 6 (enam) jam terhitung sejak laporan gangguan diterima administrator melalui *e-mail helpdesk*.
- (3) Dalam hal gangguan telah terselesaikan dan SIPUHH dapat dipergunakan kembali, Pemegang Izin atau Pengelola Hutan/ Pengumpul Terdaftar menerbitkan SKSHHBK sesuai SKSHHBK Pengganti yang telah diterbitkan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas Provinsi, Kepala Balai, dan Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penatausahaan HHBK di wilayah kerjanya.
- (2) Berdasarkan data dan informasi awal dari SIPUHH, Direktur Jenderal bersama Kepala Dinas Provinsi, Kepala Balai, dan/atau Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan dapat melaksanakan *post audit* terhadap pelaksanaan penatausahaan HHBK pada Pemegang Izin atau Pengelola Hutan atau Pengumpul Terdaftar.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Pemegang Izin atau Pengelola Hutan atau Pengumpul Terdaftar yang tidak melakukan penatausahaan HHBK, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penatausahaan HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membuat LP-HHBK sesuai dengan HHBK yang dipanen atau dipungut atau dikumpulkan; dan/atau
 - b. menerbitkan SKSHHBK melalui SIPUHH.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.91/MENHUT-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1498); dan
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.91/MENHUT-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 973),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2019

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.78/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019
 TENTANG
 PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
 YANG BERASAL DARI HUTAN NEGARA

SURAT KETERANGAN SAH HASIL HUTAN BUKAN KAYU ELEKTRONIK
 (e-SKSHHBK) DAN DAFTAR HASIL HUTAN BUKAN KAYU

1. FORMAT e-SKSHHBK :

1)  **KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**
SURAT KETERANGAN SAH HASIL HUTAN BUKAN KAYU

2) 

HHBK.A.0000001

1. Pengirim		2. Penerima	
Nama	:	Nama	:
Alamat	:	Alamat	:
Lokasi Muat	:	Lokasi	:
		Bongkar	:
3. HHBK Yang Diangkut			
1.	: satuan
2.	: satuan
3.	: satuan
4.	: satuan
Jumlah	:		
(.....)			
4. Alat Angkut		5. Penerbitan	
Jenis	:	Tanggal	:
Identitas	:	Nama Penerbit	:
6. Masa Berlaku		No. Register	:
..... (.....) hari			
.....			
			ttid

3) 

Keterangan fitur e-SKSHHBK :

- 1) Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 2) *ID Barcode* Nomor Seri e-SKSHHBK.
- 3) *ID Barcode* Data e-SKSHHBK.

2. Format Daftar Hasil Hutan Bukan Kayu:

DAFTAR HASIL HUUTAN BUKAN KAYU

Nama Pemegang Izin/ :

Pengelola Hutan

Alamat :

Provinsi :

Kabupaten/Kota :

No	Nomor dan Tanggal LPHHBK	Jenis HHBK	Jumlah		Keterangan
			Satuan	Volume	
	Jumlah				

.....,20

Dibuat oleh :

Nama

Jabatan

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA